

LEMBARAN DAERAH **KABUPATEN KULON PROGO**

TAHUN: 2011 NOMOR: 4 SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA BERSAMA **TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi:
 - menjamin dalam rangka b. bahwa keamanan. keselamatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043):
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470)
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833):
 - 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881):
 - 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi:
- 18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- 19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/4/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 8 Tahun 1993 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Tahun 1993 Nomor 5 Seri B);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 9 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Tahun 1993 Nomor 6 Seri B);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Tahun 1999 Nomor 4 Seri B);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);

- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

- 4. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertanahan, perizinan, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup.
- 5. Dinas adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- Badan usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
- 7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
- 9. Penyelenggara Tekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
- 10. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
- 11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.

6

- 12. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
- 13. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
- 14. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
- 15. Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station/BTS).
- 16. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan menara sesuai ketentuan/peraturan perundangundangan.
- 17. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia dalam batas radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat.

- 18. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga.
- 19. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara; dan
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

8

BAB II

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Penetapan Zona Pembangunan Menara

Pasal 4

- (1) Penempatan dan jumlah lokasi pembangunan menara hanya dapat dilaksanakan pada zona yang tersedia.
- (2) Lokasi zona pembangunan menara menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan perubahannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona pembangunan menara yang tersedia di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam 1 (satu) zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) hanya dapat dibangun paling banyak 5 (lima) menara.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi hanya boleh membangun 1 (satu) menara dalam 1 (satu) zona.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi baru harus bergabung dengan menara yang telah ada terlebih dahulu untuk memenuhi ketentuan menara bersama.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara bersama dilakukan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang.
- (2) Efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh :
 - a. penyelenggara telekomunikasi;
 - b. penyedia menara; dan/atau
 - c. kontraktor menara.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan kontraktor menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk badan usaha sebagai berikut:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. badan usaha swasta nasional.
- (3) Untuk mewujudkan pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilaksanakan sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan .

10

- (5) Pembangunan menara harus memiliki IMB Menara dari Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan sesuai ketentuan/perundangundangan.
- (6) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di Daerah, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian menara bersama.
- (7) Penyedia menara atau kontraktor menara dalam mengajukan IMB Menara harus menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Bersama.
- (8) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi.

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia menara, pengelola menara, atau kontraktor menara yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai pengelola menara dan/atau penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penyelenggara telekomunikasi yang dalam membangun menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria kontraktor menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Pembangunan menara bersama harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 10

- (1) Menara bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
 - e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
 - f. pagar pengaman.

- (3) Identitas hukum terhadap menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. nama pemilik/pengelola;
 - b. alamat terdekat pemilik/pengelola;
 - c. lokasi;
 - d. nama penyelenggara telekomunikasi;
 - e. alamat penyelenggara telekomunikasi;
 - f. model;
 - g. tinggi;
 - h. nomor Izin Gangguan/HO dan IMB;
 - i. tahun pembuatan/pemasangan;
 - j. kontraktor; dan
 - k. beban maksimal.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 11

Pembangunan menara di kawasan tertentu baik di dalam zona maupun di luar zona harus memenuhi ketentuan/peraturan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud.

Pasal 12

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; dan
- e. kawasan hutan lindung.

Bagian Keempat

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamuflase

Pasal 13

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara tambahan penghubung dapat diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara tambahan penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk menara tunggal dan/atau menara kamuflase sebagai bagian dari menara bersama.

Pasal 14

- (1) Pembangunan menara yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka dapat dibangun menara bersama atau dalam bentuk dan desain menara harus berwujud menara kamuflase selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari menara bersama.
- (2) Pendirian menara bersama pada zona yang masuk dalam kawasan tertentu harus dengan izin Bupati.

BAB III

PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 15

Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa

14

diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara bersama secara bersamasama sesuai kemampuan teknis menara bersama.

Pasal 16

Calon pengguna menara bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama harus memuat keterangan paling sedikit antara lain:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 17

- (1) Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara bersama dan kepala dinas secara transparan.
- (3) Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

(4) Calon pengguna menara bersama mengajukan permohonan kepada penyedia menara dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Penggunaan menara bersama antar penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara atau pengelola menara.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau kontraktor menara yang akan membangun menara bersama di daerah wajib memiliki izin.
- (2) Persyaratan perizinan yang harus dimiliki setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau kontraktor menara yang akan membangun menara bersama di Daerah meliputi :
 - a. rekomendasi penempatan lokasi menara dari Dinas;
 - rekomendasi batas ketinggian maksimal menara yang diperbolehkan dari Pangkalan Udara Adi Sucipto Yoqyakarta;

16

- c. dalam hal menara bersama dibangun pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka harus mendapat rekomendasi dari instansi atau lembaga yang berwenang;
- d. klarifikasi perolehan dan/atau penggunaan tanah dari Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan;
- e. Izin Gangguan/*Hinder Ordonantie* (HO) pembangunan menara telekomunikasi dari Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan; dan
- f. IMB Menara dari Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
- (3) Selain persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau kontraktor menara yang akan membangun menara bersama di Daerah harus melengkapi:
 - a. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memakai menara secara bersama:
 - b. Surat kontrak kerjasama dari paling sedikit 1 (satu) operator atau lebih;
 - c. Surat Pernyataan sanggup membongkar menara, apabila :
 - 1. perizinannya habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - 2. menara tidak dipergunakan atau berfungsi paling lama 3 (tiga) bulan;
 - 3. menara tidak difungsikan sebagai menara bersama paling lama 2 (dua) tahun;
 - 4. kondisi menara yang tidak sesuai ketentuan dan/atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/keamanan lingkungan; dan
 - 5. menara tidak dipelihara secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - d. sosialisasi warga sekitar dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara dilampiri daftar hadir warga; dan

- e. Berita Acara persetujuan pendirian menara dari warga sekitar dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara.
- (4) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Untuk memperoleh IMB Menara di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f, setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau kontraktor menara yang akan membangun menara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. membuat surat pernyataan sanggup mengganti kerugian sebagai akibat keberadaan menara dengan didukung tanda bukti telah mengasuransikan setiap orang atau barang atau bangunan terhadap kerugian/kerusakan yang mungkin terjadi akibat dari keberadaan menara bersama:
- b. membuat surat pernyataan kesanggupan melakukan pemeliharaan menara bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dalam rangka menjaga keamanan bangunan;
- c. membuat surat pernyataan kesanggupan melakukan pembongkaran atas biaya sendiri apabila menara tidak dipergunakan atau tidak dilakukan pemeliharaan dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat perintah pembongkaran;
- d. membuat gambar teknis, meliputi:
 - 1. peta situasi lokasi;
 - 2. site plan;
 - 3. denah bangunan skala 1:100;
 - 4. tampak, potongan, rencana pondasi skala 1 : 100;
 - 5. perhitungan struktur/konstruksi;
 - 6. uji penyelidikan tanah;
 - 7. penangkal petir; dan
 - 8. titik koordinat (Global Positioning System/GPS).

BAB VI

KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan kontraktor menara yang telah mengadakan perjanjian/kerjasama dan memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
 - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan kontraktor menara yang sudah memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib menyerahkan 1 (satu) bendel foto kopi syarat perizinan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
- (3) Untuk menjaga keselamatan lingkungan, keselamatan penerbangan, dan keindahan penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan kontraktor menara wajib memasang lampu penerangan baik di menara maupun di pagar pengamannya.
- (4) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan kontraktor menara wajib memelihara dan melaporkan keberadaan menara secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengadakan perjanjian/ kesepakatan kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan kontraktor menara untuk penyediaan infrastruktur Menara Bersama sepanjang tidak mengganggu fungsi utamanya.
- (2) Setiap penyedia menara berhak bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan dan pengoperasian menara.

Pasal 23

Setiap penyedia menara dilarang membangun menara sebelum memenuhi syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3).

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin diberikan peringatan berupa teguran secara tertulis.
- (2) Teguran secara tertulis diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Apabila setelah teguran ketiga penyelenggara telekomunikasi tidak menindaklanjuti teguran dimaksud, maka izin dicabut.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau Badan yang membangun dan mengoperasikan menara tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Menara dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki izin, langsung dibongkar setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran.

Pasal 26

- (1) Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Instansi terkait.

Bagian Ketiga

Pembongkaran Menara

Pasal 27

- (1) Pembongkaran menara wajib dilakukan penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi apabila :
 - a. tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - b. menara tidak dipergunakan atau tidak difungsikan paling lama 3 (tiga) bulan;
 - c. menara tidak difungsikan sebagai menara bersama paling lama 2 (dua) tahun;
 - kondisi menara yang tidak sesuai ketentuan dan/ atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/ keamanan lingkungan; dan
 - e. menara tidak dipelihara secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembongkaran menara yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembongkaran menara berdasarkan Surat Perintah Bupati cq. Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum.
- (4) Bagi penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara yang telah menerima Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), wajib dengan segera melaksanakan pembongkaran menara yang menjadi milik dan tanggung jawabnya.

22

- (1) Setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara tidak melaksanakan pembongkaran, maka pembongkaran menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah cq. Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum.
- (2) Barang bongkaran dari hasil pelaksanaan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat

Jaminan Pembongkaran

Pasal 29

- (1) Jaminan pembongkaran diberikan dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan membongkar menara.
- (2) Biaya atas pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara.
- (3) Menara yang dibongkar oleh penyelenggara telekomunikasi, barang bongkarannya menjadi milik penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara.
- (4) Menara yang dibongkar oleh Pemerintah Daerah, barang bongkarannya menjadi Barang Milik Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dikoordinasi oleh Dinas.
- (2) Bentuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan menara dan resiko atau akibat yang timbul;
 - b. melakukan teguran terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini; dan
 - c. memberikan catatan dan pemeriksaan atas kelaikan fungsi bangunan menara.

Pasal 31

- (1) Penyedia menara dan/atau penyelenggara menara bersama di Daerah wajib melaporkan setiap tahun mengenai keberadaan menara kepada Bupati atau Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah menara, jumlah BTS setiap menara, kondisi menara dan pengelola menara bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah:
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tindak pidana tersebut tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) PPNSD tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 dan Pasal 31 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB XI

PENGECUALIAN

Pasal 35

Dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara

khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, televisi, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone).

Pasal 36

- (1) Dikecualikan dari penggunaan Menara Bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam hal :
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama;
 - menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis; atau
 - c. menara yang berfungsi untuk memperluas cakupan area dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada kajian teknis dan izin khusus Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Menara yang telah dibangun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib memenuhi ketentuan menara bersama paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. (2) Terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan penilaian teknis konstruksi tidak dapat digunakan secara bersama wajib membongkar menara dan menggabung dengan menara bersama dalam 1 (satu) zona atau membangun menara bersama pada zona yang sama.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 27 Juli 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 27 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, sehingga perlu ditata dan dikendalikan.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal	4	Pasal 19
	Cukup jelas	Ayat (1)
Pasal		Cukup jelas
(Cukup jelas	Ayat (2)
Pasal	6	Huruf a
	Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal		Huruf b
	Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal		Huruf c
	Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal		Huruf d
	Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal		Huruf e
	Cukup jelas	Izin HO dipersyaratkan bagi menara telekomunikasi
Pasal		dengan menggunakan genset sebagai catu daya
	Cukup jelas	utama atau cadangan.
Pasal		Huruf f
Pasal	Cukup jelas	Cukup jelas
	Ayat (1)	Ayat (3) Cukup jelas
,	Cukup jelas	Ayat (4)
	Ayat (2)	Cukup jelas
,		Pasal 20
	yang secara konstruksi hanya dapat digunakan 1	Cukup jelas
		Pasal 21
	- Yang dimaksud "Menara Kamuflase" adalah	Cukup jelas
	G	Pasal 22
	dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.	Cukup jelas
Pasal		Pasal 23
	Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal		Pasal 24
(Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal	16	Pasal 25
	Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal		Pasal 26
	Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal		Pasal 27
(Cukup jelas	Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud "Menara Khusus" adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas